



PUTUSAN

Nomor: 93/Pid./2011/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ENGKUS KUSNADI Bin SUHYO**
Tempat Lahir : Ciamis, Jawa Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 10 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Panawangan Dusun Salam RT.05
RW.02 Kecamatan Panawangan Kabupaten
Ciamis Propinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak



tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011 ;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2011 No: PDM-116/SKD/04/2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ENKUS KUSNADI Bin SUHYO pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sikira jam 10.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2011 atau pada tahun 2011, bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur Sumatera Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara- cara antara lain :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar jam 10.00 Wib ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan mobil Pick Up No. Polisi B 9054 TAA di Jalan Lintas Pantai Timur Sumatera dari arah Way Jepara menuju ke Sukadana dengan kecepatan tinggi, setibanya di tikungan Jalan Umum Desa Lehan Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Timur terdakwa melihat ada sepeda motor No. Polisi B 6194 KLK yang dikendarai korban UMARDANI yang berboncengan dengan korban SUYATMI yang berjalan agak di tengah, karena terdakwa mengendarai kendaraan Pick Up No. Polisi B 9054 TAA dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengerem dan menngontrol kendaraannya hingga akhirnya kendaraan yang terdakwa kendarai tersebut menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai korban UMARDANI yang berboncengan dengan korban SUYATMI yang saat itu berjalan searah dengan kendaraan yang dikendarai terdakwa sehingga terpental ke depan kemudian ditabrak lagi oleh kendaraan yang dikendarai terdakwa tersebut dan sepeda motor berikut korban UMARDANI dan korban SUYATMI terseret oleh kendaraan terdakwa kurang lebih 40 (empat puluh) meter ;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut, korban UMARDANI meninggal di tempat kejadian sedangkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATMI meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana sebagaimana hasil pemeriksaan dr. SUWARDI dokter pada RSUD Sukadana masing-masing terhadap korban UMARDANI, umur 40 tahun yang tertuang dalam Visum Et Repertum No. 29/95/200-01/RSUD/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama UMARDANI, umur 40 tahun, alamat Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur di ruang IGD RSUD Sukadana pada tanggal 24 Februari 2011 pada pemeriksaan sudah dalam keadaan meninggal dunia dan hasil pemeriksaan terhadap korban SUYATMI, umur 35 tahun yang tertuang dalam Visum Et Repertum No. 29/94/200-01/RSUD/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama SUYATMI, umur 35 tahun, alamat Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur di ruang IGD RSUD Sukadana pada tanggal 24 Februari 2011. Pada pemeriksaan pasien datang dengan nafas pelan dan dangkal kurang lebih 1 menit kemudian pasien meninggal dunia setelah dicoba dilakukan pertolongan;

Perbuatan terdakwa **ENGKUS KUSNADI Bin SUHYO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang , bahwa berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ENGKUS KUSNADI BIN SUHYO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENGKUS KUSNADI Bin SUHYO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol. B 6194 KLK
Dikembalikan kepada saksi AGUS ARMITA Bin UMARDANI selaku ahli waris korban;
 - 1 (satu) unit Ran Pick Up No.Pol. B 9053 TAA
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); .

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penunutu Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sukadana telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 122/Pid.B/2011/PN.SKD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ENGKUS KUSNADI BIN SUHYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANYA MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 11 Juli 2010 Nomor : 122/Pid.B/2011/PN.SKD tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Juli 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa sebagai Pembanding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 26 Juli 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 27 Juli 2011 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2011 dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari



berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 11 Juli 2011 No.122/Pid.B/2011/ PN.SKD. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada hal yang baru yang dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama, hal-hal yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 11 Juli 2011 No.122/Pid.B/2011/PN.SKD. telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHP terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini ;

Mengingat pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; - -----

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 122/Pid.B/2011/PN.SKD. yang dimintakan banding tersebut ;-

-----Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Rabu** tanggal, **21 SEPTEMBER 2011** oleh kami **NY.HJ.SOLBAITI SESUNAN,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTOYO,SH.M.Hum.** dan **RUSSEDAR,SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 Agustus 2011 No.93/Pen.Pid / 2011/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.SABAR.** Panitera pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

d.t.o.

d.t.o.

1. S U T O Y O, SH.,M.Hum.

NY.HJ. SOLBAITI

SESUNAN, SH.

d.t.o.

2. R U S S E D A R. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI.

d.t.o.

H. SABAR

**Untuk Salinan Resmi
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang**

NY.HJ. NELIDA, SH.
NIP.040029188
